

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan tentang efektivitas implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan penggunaan *e-court* Pengadilan Agama Koto Baru telah menerapkan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan penggunaan *e-court*, yaitu melalui sosialisasi dan edukasi berbasis sistem *e-court*, pelayanan terintegrasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ramah *e-court*, serta penguatan promosi layanan *e-court* melalui platform digital seperti media sosial dan situs web resmi. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem *e-court*, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-court* dari 88 perkara pada tahun 2020 menjadi 582 perkara pada tahun 2024. Pendekatan ini juga mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal literasi digital masyarakat.
2. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru yaitu dengan mengidentifikasi kendala yang ada. Beberapa kendala utama dalam implementasi *e-court*, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses internet di wilayah pelosok, dan kurangnya kepemilikan perangkat pintar di kalangan masyarakat ekonomi rendah. Untuk mengatasi kendala tersebut, pengadilan telah menyediakan fasilitas Pojok E-Court yang dilengkapi perangkat komputer dan petugas pendamping, memberikan sosialisasi berkelanjutan, serta memberikan kelonggaran kepada pihak berperkara untuk menggunakan perangkat keluarga dengan pembuatan email khusus. Upaya ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam menciptakan layanan yang inklusif, meskipun

tantangan kesenjangan digital masih memerlukan solusi yang lebih menyeluruh.

3. Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru pada dasarnya sudah berjalan efektif dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Efektivitas ini tercermin dari meningkatnya jumlah perkara yang ditangani melalui *e-court*, yaitu dari 88 perkara pada tahun 2020 hingga mencapai 582 perkara pada tahun 2024. Selain itu, proses administrasi menjadi lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan masyarakat juga lebih ringan, khususnya bagi pihak berperkara yang berdomisili jauh dari pengadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan *e-court* telah memberikan manfaat nyata dalam praktik peradilan. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya merata di semua kalangan. Masih ada sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan karena keterbatasan literasi digital maupun keterbatasan akses internet. Hal ini selaras dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa hukum baru dapat berjalan efektif apabila seluruh faktor yang memengaruhinya baik substansi hukum, penegak hukum, sarana, maupun masyarakat berfungsi secara seimbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-court* telah menunjukkan hasil yang positif dan efektif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan akses dan kesiapan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Untuk memperluas program sosialisasi dan edukasi digital, terutama di wilayah pelosok, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga lokal untuk meningkatkan literasi digital. Pelatihan intensif mengenai

penggunaan *e-court* dapat dilakukan secara rutin, dengan pendekatan yang disesuaikan untuk kalangan lanjut usia dan masyarakat berpendidikan rendah.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu diperkuat dengan menambah jumlah petugas terlatih dan memperpanjang jam layanan untuk mengurangi antrean dan memastikan masyarakat mendapatkan asistensi yang memadai. Pelatihan lanjutan bagi petugas PTSP juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam menangani kendala pengguna *e-court*.



DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. (2013). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004, Cet 1, hlm. 57.
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 26.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Desfita, Refti (Panitera Muda Gugatan). Wawancara. 14 Mei 2025
- Dolet Unaradjan, Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hlm. 4-5.
- Dory, R. (2009). Technology for justice: How information technology can support judicial reform. Leiden: Leiden University Press.
- Fahmi, (Panitera Pengadilan Agama Koto Baru). Wawancara. 14 Mei 2025
- Fahmi, P. H., & Asni. (2020). Efektivitas penerapan e-court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Makassar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2(1), 1-15
- Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu
- Harahap, M. Y. (2001). Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmawati, Fenti. 2020 Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali Pers.
- Intihani, Siti Nur, Arifudin, and Juliani. 2023. "EFEKTIVITAS PERSIDANGAN BERBASIS *E-COURT* PADA MASA PENDEMI COVID 19 PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI." *Veritas* 8(1). doi: 10.34005/veritas.v8i1.1804.
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta : Prenada Media Group, 2013, Cet 3, hlm. 136.

- Kurnia, M. R. (2020). Pelaksanaan e-court dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kusna, D. (2023). Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 41-42
- Latifiani, Dian, Anis Widyawati, Nurul Fibrianti, and Ayup Suran Ningsih. 2020. "Advocate as Law Enforcer in the Implementation of *E-court*." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* (4).
- Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997, hlm. 6
- Mardevi, D. A. (2022). Efektivitas penyelesaian perkara perdata secara sistem e-court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Mertokusumo, Soedikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Orlando, F. (2018). *Teori efektivitas hukum*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Pavel (Petugas Layanan e-court Pengadilan Agama Koto Baru) Wawancara. 14 Mei 2025
- Pebrianto, R., Ikhwan, & Azwar, Z. (2021). Efektivitas penerapan e-court dalam penyelesaian perkara (Studi kasus di Pengadilan Agama Painan). *Al-Ahkam*, 31(2), 123-135.
- Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010, hlm. 35
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. (2018). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Prabawati, Tria, Noverman Duadji, and Ita Prihantika. 2021. "Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-court* Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)." *Administrativa* 3(1).
- Putra, A. D. (2024). Penyelesaian perkara secara e-court di Pengadilan Agama Padang Kelas IA [Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol]. Padang

- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahmawati, S. (2008). Keterbukaan informasi publik di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum*, 15(2), 107-115.
- Salim, H. S., & Erlis, S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shodikin, A. (2021). Konsep electronic court dalam sistem peradilan di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Siregar, M. (2018). Efektivitas hukum dan perubahan sosial. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-10.
- Sutarman, Y. (2009). *Teknologi informasi dalam sistem peradilan*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. 2020. "Creating an Efficient Justice System with *E-court* System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3(3)
- , 2020. "MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN EFISIEN DENGAN SISTEM *E-COURT* PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SE-TANGERANG RAYA." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6(1). doi: 10.33760/jch.v6i1.287.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- , 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Yuniar, Vania Shafira, Jihan Syahida Sulistyanti, and Dian Latifiani. 2021. "The Court Role in Providing *E-court* System Education to Community: Post-Enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019." *UNIFIKASI :Jurnal Ilmu Hukum* 8(1). doi: 10.25134/unifikasi.v8i1.3697.